

## Analisis penerapan tarif efektif rata-rata dalam perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT Lorent Frozen Fish Kota Bitung

### Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi

Volume 3 Nomor 1 2025  
Hal. 308-315  
DOI: 10.58784/rapi.333

**Jestika Estevania Maria Goenawan**  
Corresponding author:  
[jestikamaria@gmail.com](mailto:jestikamaria@gmail.com)  
Sam Ratulangi University  
Indonesia

**Stanley Kho Walandouw**  
Sam Ratulangi University  
Indonesia

**Anneke Wangkar**  
Sam Ratulangi University  
Indonesia

Received 5 June 2025  
Revised 17 June 2025  
Accepted 18 June 2025  
Published 19 June 2025

### ABSTRACT

This study aims to analyse the application of the Average Effective Rate in the calculation and reporting of Income Tax Article 21 at PT Lorent Frozen Fish Bitung City based on PP No. 58 of 2023. This research uses a qualitative method. The types of data in this study are quantitative and qualitative data. The results of this study indicate that PT Lorent Frozen Fish calculates and reports Income Tax Article 21 using the Average Effective Rate based on PP No. 58 of 2023. In the calculation of Income Tax Article 21 there is still an overpayment of tax for employees who stop working in the middle of the year and there are still errors in the application of progressive tax rates for the calculation of annual tax payable. For the reporting of Income Tax Article 21 at PT Lorent Frozen Fish, there is still a delay.

Keywords: income tax article 21; tax calculation; tax reporting; tax tariff  
JEL Classification: H24; M48

©2025 Jestika Estevania Maria Goenawan, Stanley Kho Walandouw, Anneke Wangkar



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

### 1. Pendahuluan

Pemerintah Indonesia melakukan berbagai perubahan dan penyempurnaan peraturan perpajakan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam sistem perpajakan. Salah satu perubahan terkini adalah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 yang mengatur tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21, yang diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak. Pajak Penghasilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang

Pajak Penghasilan yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas suatu penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh subjek pajak dalam negeri.

Berdasarkan undang-undang tersebut, sistem perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sangat kompleks dan cara perhitungannya sangat bervariasi sehingga

dapat menyulitkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini membuat pemerintah meregulasi kembali peraturan perpajakan agar dapat memudahkan wajib pajak dalam melakukan perhitungan pajak terutangnya (Aryani & Romanda, 2024:222). Pada tahun 2023, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi, yang mulai berlaku pada 1 Januari 2024. Peraturan ini mengatur beberapa perubahan atas Pajak Penghasilan termasuk salah satunya mengenai perubahan terhadap tarif PPh orang pribadi. Pemerintah menyesuaikan tarif pajak untuk wajib pajak orang pribadi dengan menetapkan Tarif Efektif Rata-Rata yang disingkat TER. Tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan kepada pemotong pajak (pemberi kerja) dalam melakukan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 guna menghindari kemungkinan salah hitung saat melaksanakan kewajiban pajaknya (Marfiana dan Sitio, 2025; Sari dan Saputra, 2025; Sumali dan Lim, 2024). TER memudahkan penerima penghasilan seperti pegawai, sebagai pihak yang dipotong untuk melakukan pengecekan kebenaran pemotongan Pajak Penghasilan atas penghasilannya.

PT Lorent Frozen Fish adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri perikanan, khususnya dalam pengolahan ikan beku. PT Lorent Frozen Fish didirikan pada tahun 2012. Perusahaan ini berfokus pada kegiatan produksi pengolahan dan distribusi produk ikan beku. Seiring dengan perkembangan industri perikanan di Indonesia, PT Lorent Frozen Fish terus mengembangkan operasinya untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin meningkat sehingga mempengaruhi tingkat pendapatan gaji karyawannya. Penghasilan yang diterima oleh karyawan akan dikenakan PPh Pasal

21 yang akan dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja. Pada awal tahun 2024, PT Lorent Frozen Fish sudah mulai menerapkan Tarif Efektif Rata-Rata dalam perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk karyawannya, akan tetapi pajak yang dihitung mengalami selisih lebih bayar dan mengalami keterlambatan dalam melaporkan SPT, sehingga dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi yaitu denda.

## 2. Tinjauan pustaka

Menurut Kieso et al. (2019), akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang berfungsi untuk menggali, mencatat, dan menyampaikan aktivitas ekonomi dari suatu entitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut Bahri (2020), akuntansi perpajakan adalah akuntansi yang berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan fiskal. Pencatatan, pengukuran, pengakuan, dan pelaporan disesuaikan dengan undang-undang perpajakan. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan maka untuk pelaporan perpajakan diperlukan rekonsiliasi atau koreksi fiskal.

Menurut Mardiasmo (2023), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (*kontraprestasi*) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Pangerapan et al. (2023), pajak dikelompokkan menjadi:

1. Menurut Golongan, terdiri dari pajak langsung dan pajak tidak langsung.
2. Menurut Sifat, terdiri dari pajak subjektif dan pajak objektif.
3. Menurut Lembaga Pemungut, terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah.

Menurut Mardiasmo (2023), sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. *Official Assessment System* adalah sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus)

untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2. *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
3. *Withholding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Pangerapan et al. (2023) juga membahas mengenai jenis tarif pajak, yaitu:

1. Tarif Sebanding/Proporsional, berupa presentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional.
2. Tarif Tetap, berupa jumlah atau angka yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
3. Tarif Progresif, presentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
4. Tarif Degresif, presentase tarif yang semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan batas penghasilan tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi. PTKP yang berlaku bagi wajib pajak pribadi adalah sebagai berikut.

1. Rp 54.000.000 untuk WPOP sendiri.
2. Tambahan Rp 4.500.000 untuk WPOP yang menikah.
3. Tambahan Rp 54.000.000 untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
4. Tambahan Rp 4.500.000 untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam satu garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya Wajib Pajak maksimal 3 orang tanggungan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan perubahannya, PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Tabel 1 menyajikan tarif PPh bagi wajib pajak sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

**Tabel 1. Tarif PPh**

| Lapisan tarif | Rentang PKP                             | Tarif |
|---------------|-----------------------------------------|-------|
| I             | Rp. 0,00 - Rp 60.000.000,00             | 5%    |
| II            | Rp 60.000.000,00 - Rp 250.000.000,00    | 15%   |
| III           | Rp 250.000.000,00 - Rp 500.000.000,00   | 25%   |
| IV            | Rp 500.000.000,00 - Rp 5.000.000.000,00 | 30%   |
| V             | > Rp 5.000.000.000,00                   | 35%   |

Sumber: UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, 2025

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi, peraturan pemerintah ini mengeluarkan tarif baru yaitu Tarif Efektif Rata-Rata yang menjadi dasar perhitungan

Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk wajib pajak orang pribadi. Tarif Efektif Rata-Rata terbagi menjadi Tarif Efektif Bulanan dan Tarif Efektif Harian. Tarif efektif bulanan dikategorikan berdasarkan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sesuai dengan status perkawinan dan jumlah tanggungan wajib pajak pada awal

tahun pajak. Kategori tarif efektif bulanan terbagi menjadi tiga, yaitu:

1. Kategori A, untuk status PTKP TK/0, TK/1, dan K/0.
2. Kategori B, untuk status PTKP TK/2, TK/3, K/1, dan K/2.

3. Kategori C, untuk status PTKP K/3. Tarif efektif harian dihitung berdasarkan penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap secara harian, mingguan, satuan, atau borongan. Tabel 2 menyajikan tarif efektif harian.

**Tabel 2. Tarif efektif harian**

| Penghasilan Bruto Harian (Rp)                 | Tarif Pajak |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Sampai dengan 450.000,00                      | 0,0%        |
| Di atas 450.000,00 sampai dengan 2.500.000,00 | 0,5%        |

*Sumber: PP Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi, 2025*

Perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan PP No. 58 Tahun 2023 dan PMK 168 Tahun 2023, untuk setiap masa pajak selain masa pajak terakhir dihitung menggunakan tarif efektif bulanan dan untuk masa pajak terakhir untuk Pajak Penghasilan yang terutang selama 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak dihitung menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU HPP dikalikan dengan dasar pengenaan dan pemotongan pajak. Pada perhitungan ini terdapat biaya pengurang berupa biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto, paling banyak Rp500.000,00 sebulan dan paling banyak Rp6.000.000,00 setahun bagi pegawai tetap.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 pada Bab II Pasal 32A (1-2) menjelaskan bahwa Menteri Keuangan berwenang menunjuk pihak lain untuk melakukan penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan orang pribadi, di mana untuk pihak lain tersebut merupakan pihak yang terlibat langsung atau memfasilitasi transaksi antar pihak yang bertransaksi, dalam hal ini yaitu pegawai tetap dan instansi yang memberi penghasilan. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dapat dilakukan secara langsung; melalui pos dengan bukti pengiriman surat; melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau *e-filling* melalui ASP (*Application Service Provider*). Batas pelaporan PPh Pasal 21

untuk SPT Masa adalah paling lambat tanggal 20 setelah akhir masa pajak, dan untuk SPT Tahunan adalah paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya Tahun Pajak untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan paling lambat 4 bulan setelah berakhirnya Tahun Pajak untuk Wajib Pajak Badan.

Pelaporan PPh Pasal 21 menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) yang merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan. SPT dibedakan menjadi SPT Masa dan SPT Tahunan. SPT Tahunan terdiri dari SPT 1770SS, SPT 1770S, dan SPT 1770. Terdapat sanksi jika wajib pajak melanggar aturan dalam melaporkan PPh Pasal 21, sanksi tersebut yaitu sanksi administrasi berupa denda dan bunga, dan sanksi pidana.

Perkembangan dalam regulasi perpajakan diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam menghitung dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian Aditya et al. (2024) menunjukkan bahwa perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 telah dilakukan sesuai dengan peraturan dan tidak ditemukan kesalahan. Begitu pula temuan Depthios et al. (2023) menunjukkan bahwa perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 telah sesuai

dengan peraturan perpajakan yang berlaku terhadap tarif yang diterapkan. Sebaliknya, temuan Priyanti dan Aisyah (2023) dan Pratiwi dan Hafni (2023) menyatakan bahwa perhitungan PPh Pasal 21 masih tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Poluan et al. (2024) dan Warokka et al. (2023) juga menemukan bahwa dalam perhitungan PPh Pasal 21 masih terdapat kesalahan dalam penetapan PKP. Lihu et al. (2021) juga menemukan bahwa masih terdapat kesalahan dalam melakukan perhitungan pembulatan kebawah untuk PKP. Turangan et al. (2023) menemukan bahwa perhitungan PPh Pasal 21 terdapat selisih lebih bayar dikarenakan status ajib pajak yang tidak diperbaharui. Temuan Kurniawan et al. (2023) menunjukkan bahwa masih terdapat keterlambatan dalam penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21.

### 3. Metode riset

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memberikan gambaran tentang keadaan apa adanya dari data yang diperoleh dari objek penelitian. Jenis data penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif. Proses ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan tarif efektif rata-rata dalam perhitungan dan

pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT Lorent Frozen Fish Kota Bitung.

## 4. Hasil dan pembahasan

### Hasil

#### Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian akuntansi PT Lorent Frozen Fish, yaitu staf KJA Lienda Aseng yang menangani mengenai perpajakan PT Lorent Frozen Fish dan staf keuangan dari PT Lorent Frozen Fish yang menangani mengenai pembayaran gaji karyawan, maka untuk perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 diberikan 7 karyawan tetap dari 26 karyawan tetap, jumlah sampel tersebut representatif karena karyawan diluar sampel yang di ambil memiliki pajak nihil. Jadi, 7 karyawan tetap tersebut memberikan gambaran mengenai perhitungan PPh Pasal 21 dari perusahaan. PT Lorent Frozen Fish dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk tahun 2024 menggunakan tarif sesuai dengan PP No. 58 Tahun 2023 yaitu Tarif Efektif Rata-Rata. Analisis perhitungan PPh Pasal 21 pada PT Lorent Frozen Fish dilakukan untuk melihat apakah perhitungan dan pelaporan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tabel 3 menunjukkan selisih perhitungan untuk masa pajak dan akhir masa pajak bagi 7 karyawan PT Lorent Frozen Fish. Dalam perhitungan tersebut terdapat selisih kurang bayar untuk karyawan M dan H, selisih lebih bayar untuk karyawan V dan J, dan untuk karyawan T, S, I adalah nihil.

**Tabel 3. Selisih antara SPT Masa dan SPT Tahunan**

| Nama | SPT Tahunan     | SPT Masa        | Selisih        |
|------|-----------------|-----------------|----------------|
| M    | Rp25.255.950,00 | Rp21.565.710,00 | Rp3.690.240,00 |
| H    | Rp34.107.250,00 | Rp28.701.200,00 | Rp5.406.050,00 |
| V    | Rp0,00          | Rp559.975,00    | Rp(559.975,00) |
| T    | Nihil           | Nihil           | Nihil          |
| S    | Nihil           | Nihil           | Nihil          |
| I    | Nihil           | Nihil           | Nihil          |
| J    | Rp0,00          | Rp246.730,00    | Rp(246.730,00) |

Sumber: PT Lorent Frozen Fish, 2025

### Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan melalui website DJP pada bagian lapor kemudian pra-pelaporan lalu e-bupot. Setelah dilakukan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21, Wajib Pajak menunggu untuk menerima bukti potong. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada tahun 2024 mengalami keterlambatan dalam melaporkan SPT Masa, yaitu pada

bulan April 2024. Hal ini terjadi karena dari bagian keuangan PT Lorent Frozen Fish terlambat dalam mengirimkan daftar gaji kepada KJA Lienda Aseng. Selain dari itu pelaporan PPh Pasal 21 tahun 2024 telah dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal 20 bulan berikutnya. Tabel 4 menunjukkan tanggal pelaporan PPh Pasal 21 PT Lorent Frozen Fish.

**Tabel 4. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21**

| No | Bulan     | Tanggal Pelaporan | Batas Pelaporan | Keterangan      |
|----|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 1  | Januari   | 19 Februari       | 20 Februari     | Tidak Terlambat |
| 2  | Februari  | 19 Maret          | 20 Maret        | Tidak Terlambat |
| 3  | Maret     | 20 April          | 20 April        | Tidak Terlambat |
| 4  | April     | 25 Mei            | 20 Mei          | Terlambat       |
| 5  | Mei       | 20 Juni           | 20 Juni         | Tidak Terlambat |
| 6  | Juni      | 15 Juli           | 20 Juli         | Tidak Terlambat |
| 7  | Juli      | 11 Agustus        | 20 Agustus      | Tidak Terlambat |
| 8  | Agustus   | 12 September      | 20 September    | Tidak Terlambat |
| 9  | September | 20 Oktober        | 20 Oktober      | Tidak Terlambat |
| 10 | Oktober   | 20 November       | 20 November     | Tidak Terlambat |
| 11 | November  | 13 Desember       | 20 Desember     | Tidak Terlambat |
| 12 | Desember  | 17 Januari        | 20 Januari      | Tidak Terlambat |

*Sumber: PT Lorent Frozen Fish, 2025*

### Pembahasan

#### Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Lorent Frozen Fish telah melaksanakan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023. Namun dalam penerapan TER ini, terdapat karyawan yang mengalami lebih bayar pajak dikarenakan berhenti dari pekerjaan pada pertengahan tahun, sehingga perusahaan perlu untuk mengembalikan kelebihan tersebut kepada karyawan yang bersangkutan dan terdapat kesalahan dalam penerapan tarif pajak progresif, di mana dalam penerapan lapisan tarif kedua yaitu 15% yang memiliki batasan yang seharusnya adalah Rp190.000.000,00 akan tetapi perusahaan menetapkan batasan menjadi Rp250.000.000,00. Hal ini terjadi pada karyawan H, pajak yang dipotong

perusahaan pada karyawan H adalah Rp4.363.150,00 dan yang seharusnya dipotong adalah Rp5.406.050,00.

#### Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf KJA mengenai pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21, menunjukkan bahwa pelaporan SPT Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan PT Lorent Frozen Fish untuk tahun 2024 belum sesuai dengan peraturan yang berlaku karena masih terdapat keterlambatan dalam melaporkan SPT Pajak Penghasilan Pasal 21. Keterlambatan pelaporan tersebut terjadi pada bulan April 2024 karena bagian keuangan PT Lorent Frozen Fish terlambat mengirimkan daftar pembayaran gaji karyawannya. Berdasarkan Pasal 7 UU KUP dijelaskan bahwa wajib pajak yang terlambat atau tidak melaporkan SPT Masa akan dikenai sanksi berupa sanksi

administrasi yaitu denda sebesar Rp100.000. PT Lorent Frozen Fish dikenai sanksi denda sebesar Rp100.000 untuk SPT bulan April 2024.

## 5. Kesimpulan

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, namun dalam perhitungannya masih terdapat selisih lebih bayar pajak bagi karyawan, karena karyawan berhenti bekerja pada pertengahan tahun, selain itu terdapat kesalahan penerapan tarif pajak progresif dalam perhitungan pajak terutang secara tahunan. Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT Lorent Frozen Fish menggunakan metode Withholding System, yang di mana perhitungan pajak dilakukan oleh pihak ketiga.

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT Lorent Frozen Fish menggunakan *website* Direktorat Jenderal Pajak dan dilaporkan sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Pelaporan SPT Masa pada bulan April 2024 mengalami keterlambatan dan dikenakan denda sebesar Rp100.000.

## Daftar pustaka

Aditya, I. K. A. P., Kalangi, L., & Wangkar, A. (2024). Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 pada Sintesa Peninsula Hotel Manado. *Jurnal EMBA*, 12(1), 791-801. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/emba/article/view/53562>

Aryani, F., & Romanda, C. (2024). Dampak penerapan tarif pajak efektif rata-rata (TER) terhadap perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 wajib pajak orang pribadi karyawan tetap pada PT. Anugerah Sekayu. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah (JIAR)*, 7(2), 221-240. <https://jurnal.irs.ac.id/index.php/ak/article/view/346>

Bahri, S. (2020). *Pengantar akuntansi berdasarkan SAK ETAP dan IFRS*. ANDI.

Depthios, K. J., Anjaling, A., Eleuwarin, D. A., Alpandy, D., & Sipi, A. D. S. (2023). Analysis of Article 21 Income Tax calculation and deductions on employee salaries at PT BTx. *Jurnal Ekonomi*, 12(02), 606-610. <https://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/Ekonomi/article/view/1771>

Kieso, D., Weygandt, J., & Kimmel, P. (2019). *Intermediate accounting*. Seventeenth edition. John Wiley & Sons, Inc.

Kurniawan, F., Azis, A. D., & Maulani, D. (2023). Analysis of the calculation of Income Tax Article 21. *Jurnal HARMONI*, 2(2), 119-123. <https://doi.org/10.32832/jharmoni.v2i2.15815>.

Lihu, S. A., Karamoy, H., & Pangerapan, S. (2021). Analisis perhitungan, pemungutan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Hotel Swiss-Belhotel Maleosan Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 5(1), 222-232. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lppmekosobudkum/article/view/37359>

Mardiasmo. (2023). *Perpajakan*. ANDI

Marfiana, A., & Sitio, Y. E. S. (2025). Analisis penerapan tarif efektif rata-rata terhadap kepatuhan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Medan Petisah. *Akuntansiku*, 4(1), 1-11. <https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v4i1.1339>

Pangerapan, S., Lambey, R., & Rondonuwu, S. (2023). *Buku ajar perpajakan*. Deepublish Publisher.

Poluan, V. M., Kalangi, L., & Tangkuman, S. J. (2024). Analisis perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT. Celebes Indonesia (Manado Quality Hotel). *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 60-64. <https://doi.org/10.58784/rapi.94>

- Pratiwi, W. A., & Hafni, D. A. (2023). Analisis penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pasal 23 pada Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(1), 62-74. <https://ulilalbabinstitute.id/index.php/EKOMA/article/view/1960>.
- Priyanti, U., & Aisyah, S. (2023). Assessment and recommendations for enhancing compliance in Income Tax Article 21 conculations: A case study of XYZ Hospital. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 11(2), 525-534. <https://jurnal.ibik.ac.id/index.php/jimkes/article/view/2134>.
- Sari, Y. P., & Saputra, E. T. (2025). Analisis penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) pada Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 (Studi kasus pada PT. Medikaloka Wonogiri). *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 4(1), 314-334. <https://doi.org/10.55606/jekombis.v4i1.4866>.
- Sumali, C., & Lim, S. A. (2024). Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 sebelum dan sesudah penerapan tarif efektif rata-rata. *BIP's Jurnal Bisnis Perspektif*, 16(2), 119-136. <https://doi.org/10.37477/bip.v16i2.638>.
- Turangan, J. S., Budiarmo, N. S., & Walandouw, S. K. (2023). Evaluasi perhitungan dan pencatatan akuntansi PPh Pasal 21 terhadap karyawan tidak tetap divisi marketing PT Equity World Futures Manado. *Jurnal EMBA*, 11(2), 437-443. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/48327>.
- Warokka, A., Elim, I., & Tangkuman, S. (2023). Analisis perhitungan, pemungutan, dan pelaporan PPh 21 pegawai tetap berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021 pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi* 18(3), 162-170. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/gc/article/view/50746>